



PUTUSAN

Nomor : 269/Pid.B/2013/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SARPANI Als PANI Bin ISMAIL
Tempat lahir : Tanjung Kemala
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 11 Agustus 1964
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Tanjung Kemala Rt/Rw 01/01
Kecamatan
Pubian Kab.Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dengan jenis status Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2013 s/d 23 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2013 s/d 02 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2013 s/d 21 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sejak tanggal 16 Juli 2013 s/d 14 Agustus 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d 13 Oktober 2013;

Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa SARPANI Als PANI Bin ISMAIL bersalah melakukan tindak pidana " *Penadahan* " sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana di dakwaakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARPANI Als PANI Bin ISMAIL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi namun Terdakwa memohon secara lisan kepada Majelis Hakim supaya menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan - ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang di sampaikan secara lisan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa SARPANI Als PANI Bin ISMAIL bersama - sama dengan sdr.SUROTO Bin DIRSUN (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di kandang sapi dalam pekarangan kediaman sdr.Diyat Bin Sidik di kampung Sungun Ratu Kecamatan pubian Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih.Telah mengambil barang berupa 2 (dua) ekor sapi Bali warna merah yang terdiri dari 1 (satu) ekor sapi Babon betina dan 1 (satu) ekor sapi anakan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yakni milik saksi Diyat Bin Sidik dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum,perbuatan tersebut dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah



tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa seizing dari orang yang berhak perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama. Pebuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya saksi Suroto Bin Darsun mengambil 2 (dua) ekor sapi Bali warna merah yang terdiri dari 1 (satu) ekor sapi Babon betina dan 1 (satu) ekor sapi anakan di kandang saksi Diyat Bin Sidik dengan kedua tangannnya lalu setelah itu kedua sapi tersebut di bawa kesawah warga yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah saksi Diyat Bin Sidik, setelah kedua sapi dibawa kesawah, sekira pukul 02.00 Wib saksi Suroto menghubungi terdakwa melalui Handphone untuk mengambil sapi di sawah, setelah itu terdakwa pergi untuk mengambil sapi tersebut. dengan posisi terikat oleh tali. setelah itu terdakwa melepas ikatan tali tersebut, setelah tali terdakwa lepaskan terdakwa membawa kedua sapi tersebut keseberang sungai , namun pada saat menyeberang sungai , anak sapi tersebut hanyut terbawa air karena pada saat itu dalam keadaan banjir dan yang bisa terdakwa sebarangkan hanya sapi babon betina saja. Stelah itu sapi tersebut terdakwa bawa kerumah terdakwa dan terdakwa ikat di batang bamboo di halaman belakang rumah terdakwa. Stelah itu satu minggu diikat di belakang rumah terdakwa, sapi tersebut terdakwa jual kepada sdr. Rudi (DPO) seharga Rp.2.700.000,- dari hasil penjualan sapi tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang sebanyak Rp.1.800.000,- sedangkan saksi Suroto mendapatkan bagian uang sebanyak Rp.900.000,-.

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi Diyat Bin Sidik mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SARPANI Als PANI Bin ISMAIL bersama - sama dengan sdr. SUROTO Bin DIRSUN (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di kandang sapi dalam pekarangan kediaman sdr. Diyat Bin Sidik di kampung Sungun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih. telah menerima , menjual atau menyembunyikan barang berupa 2 (dua) ekor sapi Bali warna merah yang terdiri dari 1 (satu) ekor sapi Babon betina dan



1 (satu) ekor sapi anakan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yakni milik saksi Diyat Bin Sidik dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan , yang di ketahuinya atau secara patut harus dapat di duganya bahwa barang tersebut telah di peroleh dari kejahatan Pebuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya saksi Suroto Bin Darsun mengambil 2 (dua) ekor sapi Bali warna merah yang terdiri dari 1 (satu) ekor sapi Babon betina dan 1 (satu) ekor sapi anakan di kandang saksi Diyat Bin Sidik dengan kedua tangannya lalu setelah itu kedua sapi tersebut di bawa kesawah warga yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah saksi Diyat Bin Sidik, setelah kedua sapi dibawa kesawah, sekira pukul 02.00 Wib saksi Suroto menghubungi terdakwa melalui Handphone untuk mengambil sapi di sawah, setelah itu terdakwa pergi untuk mengambil sapi tersebut. dengan posisi terikat oleh tali. setelah itu terdakwa melepas ikatan tali tersebut, setelah tali terdakwa lepaskan terdakwa membawa kedua sapi tersebut keseberang sungai , namun pada saat menyeberang sungai , anak sapi tersebut hanyut terbawa air karena pada saat itu dalam keadaan banjir dan yang bisa terdakwa sebarangkan hanya sapi babon betina saja. Stelah itu sapi tersebut terdakwa bawa kerumah terdakwa dan terdakwa ikat di batang bamboo di halaman belakang rumah terdakwa. Stelah itu satu minggu diikat di belakang rumah terdakwa, sapi tersebut terdakwa jual kepada sdr. Rudi (DPO) seharga Rp.2.700.000,- dari hasil penjualan sapi tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang sebanyak Rp.1.800.000,- sedangkan saksi Suroto mendapatkan bagian uang sebanyak Rp.900.000,-.

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi Diyat Bin Sidik mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas , Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya , Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan saksi - saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. DIYAT Bin SIDIK (Alm), menerangkan :



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 01.00 Wib saksi telah kehilangan sapi ternaknya yang berada di kandang rumah saksi di Kampung Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa ternak sapi milik saksi yang hilang ada 2 (dua) ekor yang 1 (satu) Babon/ Betinanya dan yang 1 (satu) lagi anaknya;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa yang mengambil ternak sapi miliknya tetapi setelah di Penyidik saksi baru mengetahuinya bahwa yang mengambil ternak sapinya adalah Suroto;
- Bahwa cara Suroto mengambil ternak sapi milik saksi yaitu dengan melalui pintu kandang ternak sapi lalu memutus tambang yang dikaitkan dtiang kandangkemudian membuka tali di leher ternak sapid an ternak sapi tersebut diituntun keluar dari kandang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Saksi 2. SUROTO Bin DIRSUN menerangkan :

- Bahwa pada tanggal yang saksi tidak ingatlagi di bulan desember tahun 2012 pukul 01.00 Wib saksi mengambil ternak sapi di kandang Diyat Bin Sidik;
- Bahwa ternak sapi yang diambil oleh saksi berjumlah 2 (dua) ekor yang 1 (satu) Babon/ Betinanya dan yang 1 (satu) lagi anaknya;
- Bahwa cara saksi mengambil ternak sapi milik Diyat Bin Sidik yaitu dengan melalui pintu kandang ternak sapi lalu memutus tambang yang dikaitkan ditiang kandangkemudian membuka tali di leher ternak sapid an ternak sapi tersebut diituntun keluar dari kandang;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkannya kepada terdakwa pada hari itu juga pukul 02.00 Wib di sawah – sawah dekat kebun sawit;
- Bahwa saksi mendapat bagian dari penjualan sapi Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setelah sepuluh hari dari saksi mengambil ternak sapi tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sapi tersebut di jual kepada orang lain seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan.



Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi di bulan desember tahun 2012 pukul 01.00 Wib Suroto mengambil ternak sapi di kandang Diyat Bin Sidik berjumlah 2 (dua) ekor yang 1 (satu) Babon/ Betinanya dan yang 1 (satu) lagi anaknya;
- Bahwa kemudian pada pukul 02.00 Wib terdakwa menunggu di sawah - sawah dekat kebun sawit karena sebelumnya sudah di hubungi oleh Suroto melalui Handphone ;
- Bahwa setelah bertemu dengan Suroto di sawah tersebut lalu ternak sapi di serahkan kepada terdakwa untuk di jual;
- Bahwa dalam perjalanan 1 (satu) Babon/ Betinanya bisa terdakwa sebarangkan dari sungai sedangkan 1 (satu) ekor lagi yang anaknya hanyut terbawa air sungai;
- Bahwa sapi tersebut terdakwa jual kepada Rudi seharga Rp.2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dibagikan kepada Suroto Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu) dan terdakwa mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal yang terdakwa dan saksi suroto tidak ingat lagi di bulan desember tahun 2012 pukul 01.00 Wib saksi Suroto mengambil ternak sapi di kandang saksi Diyat Bin Sidik berjumlah 2 (dua) ekor yang 1 (satu) Babon/ Betinanya dan yang 1 (satu) lagi anaknya;
- Bahwa benar cara Suroto mengambil ternak sapi milik saksi Diyat Bin Sidik yaitu dengan melalui pintu kandang ternak sapi lalu memutus tambang yang dikaitkan ditiang kandang kemudian membuka tali di leher ternak sapi dan ternak sapi tersebut diituntun keluar dari kandang;



- Bahwa benar kemudian pada pukul 02.00 Wib terdakwa menunggu di sawah – sawah dekat kebun sawit karena sebelumnya sudah di hubungi oleh Suroto melalui Handphone ;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan Suroto di sawah tersebut lalu ternak sapi di serahkan kepada terdakwa untuk di jual;
- Bahwa benar sapi tersebut terdakwa jual seharga Rp.2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dibagikan kepada Suroto Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu) dan terdakwa mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas maka terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHPidana Atau Kedua melanggar pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat mendekati fakta – fakta hukum yang telah diuraikan diatas yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Kedua yaitu pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;**
3. **Yang di ketahui atau sepatutnya diduga di peroleh dari hasil kejahatan;**



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah tentang orang yang kepadanya didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya nantinya pertanggungjawaban pidana akan dimintakan jika terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa : **SARPANI Als PANI Bin ISMAIL** di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal pemeriksaan persidangan para terdakwa telah mengakui tentang kebenaran identitasnya tersebut juga dipersidangan telah diperiksa berkas perkara serta selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar dalam melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternatifatif yaitu apabila salah satu unsur sudah dapat dibuktikan maka unsure yang lain dianggap telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang di peroleh di Persidangan bahwa benar pada di bulan desember tahun 2012 pukul 01.00 Wib saksi Suroto mengambil ternak sapi di kandang saksi Diyat Bin Sidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suroto yang diakui oleh terdakwa bahwa pada pukul 02.00 Wib terdakwa menunggu di sawah - sawah dekat kebun sawit karena sebelumnya sudah di hubungi oleh Suroto melalui Handphone dan setelah bertemu dengan Suroto di sawah tersebut lalu ternak sapi di serahkan kepada terdakwa untuk di jual dimana terdakwa juga mengakui bahwa sapi tersebut terdakwa jual seharga



Rp.2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dibagikan kepada Suroto Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu) dan terdakwa mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup fakta hukum untuk menyatakan bahwa kualifikasi salah satu unsure ini telah terbukti, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Yang di ketahui atau sepatutnya diduga di peroleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil kembali uraian fakta diatas di pergunakan kembali pada unsure ini bahwa terdakwa benar mengetahui hasil perolehan dari ternak sapi yang di bawa saksi Suroto dimana diterangkan oleh saksi suroto sendiri bahwa setelah mengambil ternak sapi dari kandang saksi Diyat Bin Sidik pada pukul 01.00Wib kemudian ternak - sapi tersebut di serahkan di areal persawahan pada pukul 02.00 Wib kepada terdakwa untuk di jual , hal mana orang awampun tahu dengan membawa barang dini hari dengan tempat yang tidak seawajrnya pasti sudah barang tentu hal tersbut harus diduga dari perolehan yang tidak wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa ada melakukan suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsure ini sehingga cukup dinyatakan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur - unsur dari dakwaan tersebut,Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pembedaan pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 SUB b KUHP Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status dari barang bukti akan di tentukan nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Sidik;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Mengingat pasal 480 ke-1 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan terdakwa SARPANI Als PANI Bin ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARPANI Als PANI Bin ISMAIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkankan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 oleh kami IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.H. dan ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dengan dibantu oleh RISMA SITUMORANG sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih , serta dihadiri oleh FAUZI SANJAYA , S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.H.
SANI, S.H., M.H.**

IMELDA MERLINA

ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

RISMA SITUMORANG